



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/41/KEP/01.02/2024

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SERTA ADMINISTRATOR APLIKASI SI SUNAN DUKUH
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang, dalam rangka pelaksanaan tugas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada setiap anggota jaringan ditunjuk petugas pengelola JDIH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- b. bahwa dalam Penggunaan aplikasi Si Sunan DukuH dalam proses penyusunan produk hukum daerah sebagai inovasi digital untuk menjawab kebutuhan dalam peningkatan kualitas pelayanan tugas dan fungsi Pembentukan Produk Hukum Daerah yang lebih efektif, efisien, cepat dan akurat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Administrator Aplikasi Si Sunan DukuH pada Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Administrator Aplikasi Si Sunan Duku pada Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pergantian Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Administrator Aplikasi Si Sunan Duku pada Perangkat Daerah, dituangkan dalam Surat Penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- KETIGA : Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Administrator Aplikasi Si Sunan Duku pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada instansi masing-masing sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum;
 - c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
 - d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
 - e. menyelenggarakan dan membina komunikasi dengan anggota jaringan;
 - f. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum;
 - g. memberikan informasi, menyebarluaskan bahan dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan/atau antar anggota jaringan;
 - h. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - i. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di instansinya masing-masing kepada Pusat Jaringan;
 - j. Mendaftarkan akun pengguna aplikasi Si Sunan Duku pada instansi masing-masing.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Januari 2024

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : 180.182/41/KEP/01.02/2024
 TENTANG
 PETUGAS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
 DAN INFORMASI HUKUM SERTA ADMINISTRATOR
 APLIKASI SI SUNAN DUKUH PADA PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

PETUGAS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SERTA ADMINISTRATOR APLIKASI SI SUNAN DUKUH
 PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	AMAT SOLEH	Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam petugas dimaksud
2.	ANANG TRIJOKO	Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
3.	NUR PUJI SUYANTO	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD pada Bagian Administrasi Pembangunan	
4.	BUDIYANTO, S.Sos	Analisis Kebijakan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	
5.	YUDHI WIRATMOKO, A.Md.	Arsiparis pada Bagian Organisasi	
6.	TITIN HARI SETYANI, S.E.	Staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
7.	IDA NURHAYATI	Pengelola Surat pada Bagian Umum	
8.	KHARISMA GALU GERHASTUTI, S.H.	Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
9.	SINTA PERMATASARI, A.Md.	Arsiparis pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
10.	MUHAMAD ROKHANI	Pengadministrasi Umum pada Inspektorat	

1	2	3	4
11.	JULI KRISTIARINA SUSANTI, S.Sos.	Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
12.	MIRA NURHALIMA, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Dinas Kesehatan	
13.	MUH SOLIKIN	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
14.	IKA DAMAYANTI NURDIAN	Pengelola Kepegawaian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
15.	FAJAR TRI LAKSONO, S.H.	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	
16.	SRI WAHYUNINGSIH, A.Md.	Pranata Komputer pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
17.	SUGENG	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
18.	IRVAN ARIFATUL FANANI, A.Md	Penata Laporan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup	
19.	RR DIAH KUSUMA UTAMI DEWI, S.A.P	Arsiparis Mahir pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
20.	MURNIATI AMIN, S.Sos	PSM Ahli Pertama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
21.	FAJAR TRIYANTO, A.Md.Kom.	Pranata Komputer pada Dinas Perhubungan	
22.	SUPRIYANTO	Pengadministrasi Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika	
23.	DANY SUPRIYANTO, A.Md.	Pranata Komputer pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
24.	MOHAMMAD SUPRIJO	Pengelola Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

1	2	3	4
25.	GIYONO, A.Md.	Pranata Komputer pada Dinas Peternakan dan Perikanan	
26.	RIZKI NUR' AINI AMALIA, S.Par.	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	
27.	ROKHMAD	Pengelola Sarana Prasarana Kantor pada Dinas Pertanian dan Pangan	
28.	MIFTACHUL MUDIN, S.Sos	Pengadministrasi Umum pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
29.	DINA HERNI ARYANI, S.E.	Arsiparis pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
30.	SULISTIYOWATI, S.A.P.	Arsiparis Mahir pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	
31.	WILLY DWIKI IRSANDI, A.Md.S.I	Arsiparis Terampil pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	
32.	BETTI LAURENA OKTAVIANI, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Salaman	
33.	OKTANIDHA WOROHPASARI, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Borobudur	
34.	SUSILOWATI, S.A.P	Kasubag Administrasi Umum pada Kecamatan Ngluwar	
35.	IRMA DEVIANI, S.S.	Kasubbag Administrasi Umum pada Kecamatan Salam	
36.	RATNA WAHYUNINGSIH, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Srumbung	
37.	IQBAL HIENDARGO, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Dukun	
38.	ALVITYA DAEVI SYAFRIAN, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Sawangan	
39.	SILFIANA LATIFATUN NISA, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Muntilan	
40.	SANTOSA	Pengadministrasi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Muntilan	
41.	DINING RISKAFENTI, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Mungkid	

1	2	3	4
42.	NURYASIN	Pengadministrasi Umum pada Kelurahan Mendut	
43.	ISTAMAR, SE	Sekretaris Kelurahan pada Kelurahan Sawitan	
44.	HERU DJOKO SUSENO, S.Sos	Pengolah Data dan Informasi pada Kecamatan Mertoyudan	
45.	MUH ZAENI	Sekretaris Kelurahan Sumberrejo	
46.	SITI FATIMAH, A.Md.	Arsipari Terampil pada Kecamatan Tempuran	
47.	RESPATI MAULIDINA RAHMA, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Kajoran	
48.	YUHIBUL WALAD	Staf pada Kecamatan Kaliangkrik	
49.	TRIWAHYONO	Staf pada Kecamatan Bandongan	
50.	IKHSAN KUSUMA PRAJA, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Candimulyo	
51.	DYAH ARTANTI WULANDARI, A.Md.S.I.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Pakis	
52.	WIRAWAN BAYU PRASETYO, A.Md.	Pranata Komputer pada Kecamatan Ngablak	
53.	TRI HARSONO	Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Kecamatan Grabag	
54.	ROSSY RIZKI NURULLAH, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Tegalrejo	
55.	DAVID SABATIAN DOMPAS, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Secang	
56.	ROCHMAD ISMAIL	Pengadministrasi Tata Pemerintahan pada Kelurahan Secang	
57.	SAFITRI NUR AINI, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Windusari	
58.	Drs. ROHMAT AJI	Pengadministrasi Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
59.	ARVINDO MEDYA PUTRA, A.Md.	Pranata Humas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
60.	DWI PUTRI KUSUMAWATI, A.Md	Pranata Komputer pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan	
61.	ROHMAH PRIUTAMI, S.K.M.	Administrator Kesehatan pada Rumah Sakit Merah Putih	

1	2	3	4
62.	SAEKHUL AKHFAD, A.Md	Pranata Komputer pada Rumah Sakit Umum Daerah Candi Umbul	
63.	ANISA FATMAWATI, A.Md	Pranata Komputer pada Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Menoreh	

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN


 Sama sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN BAGIAN HUKUM,
RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196807301997032003